



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 268/SK/K01/OT/2009

TENTANG

**PENAMAAN GEDUNG REKTORAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Almarhum Prof. D.A. Tisna Amidjaja adalah Rektor ITB Periode 1969-1976 dan Periode 1979-1980, yang selama menduduki jabatan Rektor-nya telah menunjukkan jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam pengembangan institusi ITB;
 - bahwa berdasarkan butir a di atas, Pimpinan ITB sepakat untuk memberikan penghargaan yang bersifat abadi kepada Almarhum Prof. D.A. Tisna Amidjaja berupa pemberian nama gedung Rektorat ITB (Kantor Rektor ITB) di Jalan Tamansari 64 Bandung menjadi **Gedung D.A. Tisna Amidjaja**;
 - bahwa Rektor ITB melalui surat Nomor 092/K01/LL/2009, tanggal 20 April 2009 perihal Pemberian Nama Gedung, telah meminta persetujuan Majelis Wali Amanat, dan dalam Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB pada tanggal 22 April 2009 telah menyetujui pemberian nama gedung dimaksud;
 - bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB Badan Hukum Milik Negara;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Nama Gedung Rektorat ITB (Kantor Rektor ITB) di Jalan Tamansari 64 Bandung menjadi **GEDUNG D.A. TISNA AMIDJAJA**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- Ketua Majelis Guru Besar;
- Ketua Dewan Audit;
- Para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Direktur dan Kepala Biro;
- Para Kepala Pusat Penelitian / Pusat;
- Para Pimpinan Unsur Penunjang Akademik